



PUTUSAN

Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fadlan alias Sijek
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Udang Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Muhammad Fadlan alias Sijek ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADLAN Als SIJEK bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau*



lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FADLAN Als SIJEK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLAN Als SIJEK bersama temannya UMAI dan HUSEN (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib dari Tanjung Pura terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dengan menumpang becak sesampainya di Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura terdakwa tidak bertemu dengan teman terdakwa, lalu terdakwa pergi ke rumah HUSEN yang berjarak 30 meter ternyata HUSEN tidak ada dirumah lalu terdakwa menunggu dan sekira pukul 18.00 Wib HUSEN pulang dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak HUSEN main ke Tanjung Pura dan terdakwa bersama HUSEN pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik adik HUSEN setelah itu pada saat terdakwa bersama HUSEN melintas didepan rumah korban TUGIMAN yang berdepanan dengan Kantor Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura dengan menggunakan sepeda motor milik adik HUSEN yang terdakwa dibonceng HUSEN lalu HUSEN melihat sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL di halaman rumah korban TUGIMAN dengan anak kunci kontak yang masih tertinggal dikunci kontaknya dan HUSEN turun dari sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengambil alih sepeda motor

Halaman 2 dari 10 Putusan No.1060/Pid.B/2018/PN Stb.



tersebut dan menunggu di pinggir jalan dengan mematikan lampu sepeda motor tersebut dengan mesin menyala sambil memantau situasi disekitar sedangkan HUSEN mendekati sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL, lalu mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan 2 kali engkol dan menyala setelah itu terdakwa langsung pergi dan tidak berapa lama HUSEN menyusul dengan sepeda motor yang diambil tadi yang berjarak + 3 meter berada di belakang terdakwa, lalu terdakwa bersama HUSEN menuju Tanjung Pura sesampai di Tanjung Pura terdakwa dan HUSEN mengembalikan sepeda motor adik HUSEN di rumah famili HUSEN di Benteng Speed Desa Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura, setelah itu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama HUSEN mencoba menjual sepeda motor yang baru terdakwa bersama HUSEN ambil tadi ke Desa Air Hitam akan tetapi tidak ada yang mau membelinya setelah itu terdakwa bersama HUSEN kembali ke Tanjung Pura dan terdakwa bersama HUSEN tidur di Gedung Nasional Jl. Merdeka Kel. Pekan Tanjung Pura;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa mengajak HUSEN ke Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura untuk menjualkan sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL tersebut kepada teman terdakwa yang bernama UMAI di Dusun Pangkalan Biduk Desa Bubun Kec. Tanjung Pura dan terdakwa bersama HUSEN pun pergi kerumah UMAI, setelah bertemu dengan UMAI lalu terdakwa bersama HUSEN menawarkan sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL tersebut dengan harga sebesar Rp 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi UMAI membayarkan kepada terdakwa dan HUSEN sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang ternyata sepeda motor tersebut dijualkan UMAI lagi ke tetangganya yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mengetahui berapa dijualkan UMAI kepada tetangganya itu, setelah itu terdakwa bersama HUSEN kembali ke Tanjung Pura dengan menumpang mobil yang melintas dan membagi 2 uang penjualan tersebut;

Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban TUGIMAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TUGIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tugiman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL Tahun 2007 dengan nomor rangka MH32P20037K624960 dan nomor mesin 2P2-625062;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi parkir di halaman rumah saksi yang anak kunci sepeda motor tersebut masih tertinggal dikunci kontak;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada pencurian sepeda motor di Dusun II dan saksi berboncengan dengan teman saksi naik sepeda motor milik teman saksi untuk mencari pelaku pencurian yang saat ini marak sekali di Desa saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut karena saksi lupa mengambil anak kunci kontak dan juga lupa mengunci setang dan setelah saksi kembali kerumah melihat sepeda motor saksi yang parkir didepan rumah sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi berusaha mencari sepeda motor saksi namun tidak temukan;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Sugianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL Tahun 2007 dengan nomor rangka MH32P20037K624960 dan nomor mesin 2P2-625062;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tugiman dengan cara menggengkol sepeda motor dan membawanya kabur karena saksi melihat ada seorang laki-laki yang menggengkol sepeda motor milik Tugiman dan tidak berapa lama kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa sepeda motor milik Tugiman sudah hilang;

Halaman 4 dari 10 Putusan No.1060/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa yang mengengkol sepeda motor tersebut kira-kira lebih kurang 10 meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Noorman Hasyim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER Z warna biru silver BK 3805 IL Tahun 2007 dengan nomor rangka MH32P20037K624960 dan nomor mesin 2P2-625062;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tugiman dengan cara mengengkol sepeda motor dan membawanya kabur karena saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengengkol sepeda motor milik Tugiman dan tidak berapa lama kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa sepeda motor milik Tugiman sudah hilang;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa yang mengengkol sepeda motor tersebut kira-kira lebih kurang 10 meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Tugiman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Umai dan Husen (masing-masing DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dibonceng Husen (DPO) lalu Husen (DPO) melihat sepeda motor Jupiter Z warna biru silver di halaman rumah saksi korban Tugiman dengan anak kunci kontak yang masih tertinggal dikunci kontakannya dan Husen (DPO) turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih sepeda motor tersebut dan menunggu di pinggir jalan dengan mematikan lampu sepeda motor tersebut dengan mesin menyala sambil memantau situasi disekitar sedangkan Husen (DPO) mendekati sepeda motor Jupiter Z warna biru silver, lalu

Halaman 5 dari 10 Putusan No.1060/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan 2 kali engkol dan menyala setelah itu langsung pergi;

- Bahwa lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kepada teman Terdakwa yang bernama Umai (DPO) di Dusun Pangkalan Biduk Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura lalu Terdakwa bersama Husen (DPO) pergi kerumah Umai (DPO), setelah bertemu dengan Umai (DPO) lalu Terdakwa bersama Husen (DPO) menawarkan sepeda motor Jupiter Z warna biru silver tersebut dengan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Umai membayarkan kepada Terdakwa dan Husen (DPO) sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ternyata sepeda motor tersebut dijual Umai (DPO) lagi ke tetangganya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak mengetahui berapa dijual Umai (DPO) kepada tetangganya itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Tugiman;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Umai dan Husen (masing-masing DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dibonceng Husen (DPO) lalu Husen (DPO) melihat sepeda motor Jupiter Z warna biru silver di halaman rumah saksi korban Tugiman dengan anak kunci kontak yang masih tertinggal dikunci kontaknya dan Husen (DPO) turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil alih sepeda motor tersebut dan menunggu di pinggir jalan dengan mematikan lampu sepeda motor tersebut dengan mesin menyala sambil memantau situasi disekitar sedangkan Husen (DPO) mendekati sepeda motor Jupiter Z warna biru silver, lalu mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan 2 kali engkol dan menyala setelah itu langsung pergi;
- Bahwa lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kepada teman Terdakwa yang bernama Umai (DPO) di Dusun Pangkalan Biduk Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura lalu Terdakwa bersama Husen (DPO)



pergi kerumah Umai (DPO), setelah bertemu dengan Umai (DPO) lalu Terdakwa bersama Husen (DPO) menawarkan sepeda motor Jupiter Z warna biru silver tersebut dengan harga sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Umai membayarkan kepada Terdakwa dan Husen (DPO) sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ternyata sepeda motor tersebut dijual Umai (DPO) lagi ke tetangganya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak mengetahui berapa dijual Umai (DPO) kepada tetangganya itu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Muhammad Fadlan alias Sijek, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk



dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Muhammad Fadlan alias Sijek, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Muhammad Fadlan alias Sijek adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Muhammad Fadlan alias Sijek sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Muhammad Fadlan alias Sijek berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Umai dan Husen (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib, telah mengambil sepeda motor milik Saksi Tugiman di Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Tugiman;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Tugiman mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Umai dan Husen (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib, telah mengambil sepeda motor milik Saksi Tugiman di Dsn III Desa Pematang Cengal Barat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat dengan cara awalnya Terdakwa dibonceng Husen (DPO) lalu Husen (DPO) melihat sepeda motor Jupiter Z warna biru silver di halaman rumah saksi korban Tugiman dengan anak kunci kontak yang masih tertinggal dikunci kontaknya dan Husen (DPO) turun dari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alih sepeda motor tersebut dan menunggu di pinggir jalan dengan mematikan lampu sepeda motor tersebut dengan mesin



menyala sambil memantau situasi disekitar sedangkan Husen (DPO) mendekati sepeda motor Jupiter Z warna biru silver, lalu mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan 2 kali engkol dan menyala setelah itu langsung pergi;

Bahwa peran Terdakwa menguasai situasi dan peran Husen (DPO) mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Umai (DPO) berperan menjualkan sepeda motor tersebut;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadlan alias Sijek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., M.H. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Anita Silitonga, SH., MH

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan No.1060/Pid.B/2018/PN Stb.